

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan yang Mengatur Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Berdasarkan KUHP dan UU ITE

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pemerasan dan pengancaman sudah diatur dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 27 UU ITE. Ketentuan dalam Pasal 368 KUHP tidak diperkenankan pelaku di pidana penjara lebih dari 9 (Sembilan) tahun. Begitupun dengan Pasal 27 UU ITE tidak diperkenankan pelaku di pidana lebih dari 6 (enam) tahun. Namun apabila dilihat dari segi keadilan, peraturan tersebut belum bisa dikatakan adil, mengingat dampak yang dialami korban sangat dibebankan kepada korban dalam Pasal 27 UU ITE. KUHP merupakan peraturan dari jaman belanda, sedangkan UU ITE disahkan pada tahun 2008. Mengingat sebenarnya KUHP sudah tidak relevan apabila digunakan dengan perkembangan jaman saat ini.

2. Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman dalam KUHP dan UU ITE. Pelaku kejahatan pemerasan tindak pidana penjara yang tertuang dalam Pasal 368 KUHP tidak akan diberikan

lebih dari 6 (enam) tahun penjara. Peraturan dalam Pasal 27 UU ITE menjadi titik acuan hakim untuk memutuskan masa tahanan pelaku kejahatan tersebut.

B. SARAN

Adapun saran dari pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Norma dalam peraturan perundang-undang tindak pidana pemerasan dan pengancaman perlu ditegakkan secara tegas. Selain itu juga UU ITE segera di perbaharui sehingga ancaman pidananya disamakan dengan KUHP yaitu 9 (sembilan) tahun penjara, agar keadilan dapat terwujud dan tidak ada dualisme hukum di Indonesia
2. Dalam memutuskan perkara hakim wajib menggali hukum dan melihat beberapa kejanggalan peraturan Undang-Undang di Indonesia agar tidak terjadi diskriminatif hukum.